

## **PENERAPAN SYAHADAH AL-ISTIFADHAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ISBAT NIKAH**

**Susanty Husain, Lahaji, Arhjayati Rahim**

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo  
e-mail : *chuchantie@gmail.com, lahaji@iaingorontalo.ac.id,*  
*arhjayatirahim23@gmail.com*

### **ABSTRAK**

*Secara umum kesaksian de auditu ditolak sebagai alat bukti, saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, tidak diterima sebagai alat bukti. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan teknik pengolahan data dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data selanjutnya di verifikasi. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menerapkan syahadah istifadhah (testimonium de auditu) pada perkara isbat nikah Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Sww di Pengadilan Agama Suwawa, memutus berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 yang menekankan bahwa syahadah istifadhah dapat diterapkan pada isbat nikah dan putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqh yang pada dasarnya membolehkan diterimanya saksi syahadah istifadhah sebagai bukti persangkaan dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg. Dari hasil penelitian, peneliti merekomendasikan agar dilakukan pengharmonisan peraturan perundang-undangan terkait dengan kesaksian syahadah istifadhah dan testimonium de auditu, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi di antara hakim dalam memutus perkara terkait dengan legalitas hukum pemohon isbat nikah.*

**Kata Kunci :** *Penerapan, syahadah al istifadhah, isbat nikah*

### **1. Pendahuluan**

Setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada dasarnya diperlukan pembuktian. Pembuktian memegang peranan penting dalam suatu perkara karena tugas hakim adalah untuk menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan sebagai upaya akhir bagi hakim dalam mengambil putusan akhir.

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam pemeriksaan sengketa di persidangan, hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Dari pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim akan menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang

telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti yuridis artinya memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>2</sup>

Pembuktian tentunya berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi sebuah peristiwa masa lalu (*presiding event*) sebagai suatu kebenaran, meskipun kebenaran yang didapat dalam proses peradilan perdata bukanlah kebenaran yang bersifat absolut tetapi hanya kebenaran yang bersifat relatif. Tujuan dari sebuah pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi. Dengan demikian, hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan benar dan adil. Asas hukum *Actori incumbit probatio* yang berarti “siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan”. Adapun jenis alat bukti yang wajib dihadirkan dalam menyelesaikan suatu perkara adalah saksi, ruang lingkup saksi sebagai alat bukti dalam hukum perdata sangat luas, mencakup hampir semua wilayah dalam berbagai sengketa perdata, hanya dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas saksi tidak diterima persaksiannya.

Syarat materil yang wajib dimiliki oleh seorang saksi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg serta Pasal 1907 KUH Perdata yang menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan wajib menginformasikan fakta dan peristiwa yang diterangkan berasal dari apa yang di lihat, di dengar, dan di alami langsung oleh saksi, persaksian itu juga harus memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dipersengketakan.

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada hukum acara pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, yaitu memeriksa perkara sengketa perkawinan, perkara yang diajukan para pencari keadilan sering kali terhambat dalam masalah pembuktian dengan saksi-saksi, baik dari sisi formil maupun materil, Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperlukan jika pembuktian dengan bukti tertulis (surat atau tulisan) tidak cukup kuat menerangkan pokok permasalahan yang ada.<sup>8</sup>

Berbagai alat bukti dikompilasi dan dikalkulasikan oleh majelis hakim sedemikian rupa hingga mencapai taraf pembuktian tertentu yang dinamai dengan keyakinan atau mendekati keyakinan. Seperti halnya dalam pemeriksaan perkara isbat nikah. Pokok pangkal pemeriksaan perkara isbat nikah terletak pada proses pembuktiannya di persidangan, yaitu terbukti atau tidaknya tentang telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia, dengan alat bukti yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meyakinkan hakim.

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet.IV*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 227

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 26.

Di antara beberapa perkara isbat nikah yang disidangkan di Pengadilan Agama Suwawa, terdapat perkara isbat nikah dalam rangka cerai talak (perkara komulasi) dengan Nomor perkara 407/Pdt.G/2022/PA.Sww, dimana dalam pemeriksaannya majelis hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sementara di sisi lain pada saat pemeriksaan pembuktian dari Pemohon terdapat saksi-saksi yang tidak pernah melihat sendiri, menyaksikan maupun hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah.

Secara umum kesaksian *de auditu* ditolak sebagai alat bukti, aturan ini yang dianut oleh para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, tidak diterima sebagai alat bukti.<sup>3</sup>

Kedudukan saksi *Syahadah al-Istifadah* atau saksi *testimonium de auditu* adalah sebagai saksi pelengkap asas *unus testis nullus testis* dalam artian bahwa satu orang saksi bukanlah saksi, minimal para pihak yang berperkara harus menghadirkan tambahan dua orang saksi. Di pengadilan manapun asas *unus testis nullus testis (one witness is no witness)* wajib diterapkan. Seorang saksi yang bukan saksi merujuk pada suatu perkara, jika hanya satu saksi berdasarkan alat bukti, hakim tidak bisa mengambil keputusan sehingga membutuhkan saksi tambahan. Hal ini sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Yang memutuskan bahwa *testimonium de auditu* sebagai informasi yang diperoleh dari orang lain dapat digunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa. Saksi kedua dan ketiga hanya memenuhi syarat sebagai *de auditu* karena fakta membuktikan bahwa informasi yang mereka sampaikan di pengadilan berasal dari salah satu pihak itu sendiri.<sup>4</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan dua sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari objek penelitian, selanjutnya dilakukan pemeriksaan data, pengkajian lebih dalam, penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian, kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## 3. Pembahasan

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan *Syahadah al-Istifadah* pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Suwawa**

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi II*, *op.cit*, hal. 263.

<sup>4</sup>Asmuni, "Testimonium de Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 191, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202>.

diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis-rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif.<sup>5</sup>

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar dari putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua yaitu : (1) pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya (*feitelijke gronden*), dan

(2) pertimbangan tentang hukumnya (*rechtgronden*). Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak yang berperkara dan hakim para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.<sup>6</sup>

Pertimbangan hakim dalam putusan harus berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara, dimana hakim dalam pertimbangannya harus melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, sehingga dalam proses pembuktian, pihak mana yang mampu untuk membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas dengan fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat melalui keterangan para pihak serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.<sup>7</sup>

Sebelum melanjutkan pada pembahasan ini, sebagai gambaran perkara perceraian dan isbat nikah di Pengadilan Agama Suwawa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut :

Table 1. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Suwawa  
Periode Tahun 2021 s.d Tahun 2023

No	Tahun	Jumlah Perkara Yang Ditangani	Jenis Perkara		Jumlah Perkara Perceraian	Jenis Putusan					
			Cerai Talak	Cerai Gugat		Kabul	Tolak	N.O	Gugur	Coret	Cabut
1.	2021	850	79	289	368	334	7	0	2	1	24
2.	2022	959	78	372	450	385	4	3	6	0	52
3.	2023	800	70	298	368	303	5	5	8	0	53
<b>Jumlah</b>		<b>2.609</b>	<b>227</b>	<b>959</b>	<b>1.186</b>	<b>1.022</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>129</b>

<sup>5</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 372

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi 5, Cet. II, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 178

<sup>7</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.IV, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 287.

Dari tabel 1 di atas, maka berdasarkan data perkara yang diterima dari kepaniteraaran hukum Pengadilan Agama Suwawa kurun tahun 2021 s.d. tahun 2023, terdapat 2.609 perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Suwawa, dengan jumlah perkara perceraian yang diterima yaitu 1.186 atau [45.45%] dengan rincian perkara cerai talak sejumlah 227 perkara atau [19.13%] dan perkara cerai gugat sejumlah 959 perkara atau [80.86%], dan terdapat 1.022 perkara perceraian yang dikabulkan atau [86.17%] maka dapat disimpulkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Suwawa didominasi oleh perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri.

Table 2. Data Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Suwawa  
Periode Tahun 2021 s.d Tahun 2023

No	Tahun	Jumlah Perkara Yang Ditangani	Perkara Isbat Nikah	Jenis Putusan					
				Kabul	Tolak	N.O	Gugur	Coret	Cabut
1.	2021	850	186	136	1	0	28	0	21
2.	2022	959	258	144	0	0	60	0	54
3.	2023	800	194	128	3	0	19	0	44
Jumlah		2.609	638	408	4	0	107	0	119

Dari tabel 2 di atas, maka berdasarkan data perkara yang diterima dari kepaniteraaran hukum Pengadilan Agama Suwawa kurun tahun 2021 s.d. tahun 2023, terdapat 2.609 perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Suwawa, dengan jumlah perkara isbat nikah yang diterima yaitu 638 atau [24.45%] dan terdapat 408 perkara isbat nikah yang dikabulkan atau [63.94%] maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 408 pasangan masyarakat yang mendapatkan legalitas hukum dari negara khususnya di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Di lingkungan peradilannya dilakukan tertutup seperti perkara perceraian, pengangkatan anak, isbat nikah maka diwajibkan untuk dilakukan pengaburan terhadap identitas para pihak, hal mana telah diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Perubahan Paket UU Peradilan 2009 (Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN) dan Surat Keputusan KMA-RI Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan jo. Keputusan KMA-RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, selanjutnya diperbaharui dengan Surat Keputusan KMA-RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang standar pelayanan informasi publik di Pengadilan, diatur tentang pedoman bagi pengadilan untuk melakukan keterbukaan informasi publik, khusus melalui putusan ataupun penetapan yang dapat diakses oleh publik wajib untuk dilakukan anonimisasi atau pengaburan identitas para pihak yang berperkara.<sup>8</sup>

Mengacu peraturan tentang pengaburan putusan tersebut di atas, penulis dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan cerai talak komulasi isbat nikah di Pengadilan Agama Suwawa mendapatkan salinan putusan yang telah dianonimisasi sehingga dalam mengetengahkan pembahasan selanjutnya pada analisa pertimbangan putusan hakim, yang terdapat informasi terkait dengan identitas para

pihak dan informasi mengenai identitas saksi, serta identitas pihak terkait seperti identitas anak yang masih mempunyai hubungan dengan pihak terkait tersebut maka penulis akan mengaburkan identitas pihak-pihak yang berperkara.

Berdasarkan informasi dari kepaniteraan hukum dan penelusuran dari beberapa putusan dan penetapan yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Definisi anomisasi adalah pengaburan terhadap semua informasi yang dapat membuat pembaca mampu mengidentifikasi identitas seseorang atau badan hukum tertentu. identitas yang harus dikaburkan adalah : (1) Nama: (a) Para Pihak; (b) Saksi; (c) pihak terkait, misal: anak; (d) nama lembaga/badan swasta, (2) Alamat (pihak-pihak di atas), (3) Pekerjaan, jabatan dan kesatuan (pihak-pihak di atas) (4). Nomor Induk Pegawai atau sejenisnya. Sedangkan untuk Nama dan identitas lain Saksi Ahli, Kuasa Hukum dan badan hukum/instansi negara tidak perlu dikaburkan. Suwawa perihal perkara perceraian sejumlah 1.186 dan perkara isbat nikah sejumlah 638 perkara, akan tetapi penulis hanya menemukan satu perkara yang dalam pertimbangannya menganalisis tentang saksi *Syahadah istifadah* yaitu Putusan perkara Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Sww.

### **Faktor yang Menyebabkan Hakim Menerima Kesaksian *Syahadah al-Istifadhah* di Pengadilan Agama Suwawa**

Terkait isbat nikah tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam dan membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama sehingga perkawinan mereka mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.

Kewenangan perkara Isbat nikah bagi Pengadilan Agama pada awalnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 49 ayat (2), jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa saksi *Syahadah Istifadah* (*testimonium de auditu*), khususnya terkait pengesahan isbat nikah, harus berupaya agar menciptakan hukum terbaru yang akan dapat dijadikan dasar bagi pembaharuan hukum masa depan (*ius constituendum*), untuk itu menuntut hakim Peradilan Agama memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran yang dominan dalam kenyataannya tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum<sup>8</sup>

Menyikapi persoalan *Syahadah Istifadhah* (*testimonium de auditu*), yang menjadi pokok permasalahan yang pada hakikatnya bukanlah kesaksiannya diterima atau tidaknya (*admissibility*) sebagai alat bukti. Namun hal yang lebih pokok yaitu sejauh manakah nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya. Dalam artian bahwa tidak begitu penting memperdebatkan apakah *Syahadah Istifadhah* (*testimonium de auditu*) dapat

---

<sup>8</sup> Ninik Rahayu, *Politik Hukum Isbat Nikah*, (Jakarta: Musawa, 2013), hal. 288

diakui atau tidaknya sebagai alat bukti, oleh karenanya bukanlah saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Seharusnya, diterima terlebih dahulu kemudian dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana nilai kekuatan kesaksian yang melekat pada keterangan saksi *Syahadah Istifadhah* (*testimonium de auditu*) tersebut.

Penulis berpendapat tidak salah hakim dalam putusan perkara 407/Pdt.G/2022/PA.Sww. menyamakan kedudukan saksi *Syahadah istifadah* dengan *testimonium de auditu* karena hakim dalam memutus suatu perkara memiliki independensi dalam merumuskan suatu perkara yang sedang ditangani namun penulis berpendapat dalam menyikapi persoalan ini lebih tepatnya penerapan saksi *Syahadah istifadah* hanya dapat diberlakukan pada perkara dan keadaan tertentu artinya pemberlakuannya bersifat khusus dibanding terhadap kesaksian *testimonium de auditu*.

Diterimanya kesaksian *Syahadah Istifadhah* oleh hakim dalam pertimbangan merupakan hukum dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan (*judge made law*) sebagaimana penerapan azas hukum yaitu *lex posterior derogat legi priori* bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*)

Dengan hakim menerima kesaksian *Syahadah Istifadhah* dan mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon, maka suatu perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum karena menurut Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, adanya jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Penilaian hakim dalam menerima kesaksian *Syahadah Istifadhah* dan mengabulkan permohonan isbat nikah di atas, maka secara praktis hakim dengan kekuasaan penuh yang diberikan undang-undang kepadanya dapat memberikan adanya kepastian hukum (*rechtmatigheid*), adanya keadilan hukum (*gerechtigheid*) dan adanya kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Sehingga banyak memberikan kemaslahatan kepada para pihak, mengingat legalitas status hukum perkawinan para pihak dapat mengalami kejelasan dan diakui oleh negara dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah mereka pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara, sehingga hakim harus terus belajar dan membuka diri untuk

menerima dan mempelajari serta mengupdate berbagai bidang ilmu pengetahuan demi terciptanya suatu putusan yang bertujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

#### **4. Keimpulan**

Pertimbangan hakim dalam menerapkan *syahadah istifadhah* (*testimonium de auditu*) pada perkara isbat nikah Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Sww di Pengadilan Agama Suwawa, memutus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 yang menekankan bahwa *syahadah istifadhah* dapat diterapkan pada isbat nikah dan ikrar wakaf dan putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqh yang pada dasarnya membolehkan diterimanya saksi *syahadah istifadhah* sehingga hakim menerima kesaksian karena kedua orang saksi tersebut sebagai bukti yang kuat persangkaan dan telah memenuhi syarat materiil.

Penerapan saksi *syahadah istifadhah* hanya dapat diberlakukan pada perkara dan keadaan tertentu artinya pemberlakuannya bersifat khusus dibanding terhadap kesaksian *testimonium de auditu*. Lebih tepatnya majelis hakim menerapkan konsep kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara ini karena kesaksian saksi kedua dan ketiga tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu* karena dalam prakteknya masih diperlukan bukti tambahan untuk menguatkan dalil permohonan selain itu perbuatan hukum pernikahan dalam perkara ini terjadi tidak dalam masa yang lampau sedangkan salah satu syarat dalam adanya *syahadah al istifadha* adalah terkait dengan ketiadaan saksi yang mengetahui secara langsung perbuatan hukum pernikahan yang terjadi di waktu lampau, karena saksi-saksi yang ada sudah meninggal sehingga dengan penerapan *syahadah istifadhah* merupakan bukti mengikat dan kuat dalam memutus perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abul Wafa Ibrahim Ibn al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibn Farhun al- Ya`mari al-Maliki, *Tabshirat al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyah wa Manahij al-Ahkam*, Jilid I, Riyadh, Dar „alam al-Kutub, 2003.
- Aco Nur dan Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Peradilan Agama*, Surabaya, Pustaka Saga, 2021.
- Adnan Qohar, *Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Jilid II, Terjemahan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2013.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz III, Beirut, Dar al-Fikr, 1974.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-Mausu'i li Alfaz al-Qur'an al-Karim wa Qira'atih*, Riyadh, Mua`assasah at-Turas, 2002.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, diterjemahkan oleh Ali Ma`shum dan Zainal Abidin Munawwir, Cet 14, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000. Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-Mausu'i li Alfaz al-Qur'an al-Karim wa Qira'atih*, Riyadh, Mua`assasah at-Turas, 2002.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. VII, Jakarta, Prenada Media Group, 2019.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, Ed.2, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2017.
- Endang Ali Ma`sum, *Kepastian Hukum Isbat Nikah*, Makalah, disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian oleh Balitbang Diklat Kumdil M-RI di Hotel Le Dian, Serang, Tanggal 15 Mei 2012.
- Fence N. Wantu, *Idee des recht Kepasian hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung, Alumni, 1993.
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Girjil Glase, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- A. A. Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1996.
- Hj. Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. I, Jakarta, Kencana, 2005.

- Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, Jatim, Setara Press, 2015.
- Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah Al-Syar'iyah*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Ibrahim Mushthafa, et.al, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz I, Istanbul-Turki, al-Maktabah al-Islamiyah, t.th.
- Imam Muhammad bin Ismail Kahlani, *Subulussalam*, Juz IV, Al Arabi Cairo, Ihya at Turats, 1960.
- Imam An-Nawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, Jakarta, Mustaqim, 2002. Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djembatan, 2005.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2013.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. 1 Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz III, Mesir, Dar al-Manar, 1367 H.
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fil Islam*, alih bahasa Imron A.M dengan judul *Peradilan Dalam Islam*, Cet. IV, Surabaya, Bina Ilmu, 1993.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, Cet. I, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, Bogor, Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Tugu, 1991.
- Ninik Rahayu, *Politik Hukum Itsbat Nikah*, Jakarta, Musawa, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, 2014. Rahmida Erliyani, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Yogyakarta, K-Media, 2017.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Mandar Maju, 1989.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 12, Jakarta, Pradnya Paramita, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Bina Cipta, 1989.

- Salim Hs, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya, Jaudar Press, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Cet. II, alih bahasa Nor Hasanudin, Jakarta, Pena Pundi Aksara 2007.
- Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah*, Jakarta, Bayumedia Publishing, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Makassar, Arus Timur, 2016.
- Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis*, Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010.
- Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama*, Jakarta, Tatanusa, 2004.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006